



Bab 4 **ANALISIS SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN**

RPIJM Bidang Cipta Karya membutuhkan kajian pendukung dalam hal sosial, ekonomi dan lingkungan untuk meminimalkan pengaruh negatif pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya terhadap lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan.

4.1. ANALISIS SOSIAL

Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya kepada masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca pembangunan/pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengarusutamaan gender. Sedangkan pada saat pembangunan kemungkinan masyarakat terkena dampak sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan pemberian kompensasi, maupun permukiman kembali. Kemudian pada pasca pembangunan atau pengelolaan perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur bidang Cipta Karya tersebut membawa manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

a. Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan



Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan

Tujuan dari pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang cipta karya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur bidang cipta karya serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur bidang cipta karya.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengarusutamaan gender (PUG) adalah responsivitas kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya terhadap gender. Saat ini telah kegiatan responsif gender bidang Cipta Karya meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Program Pembantuan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), Rural



Infrastructure Support (RIS) to PNPM, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Studi Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Cipta Karya. Menindaklanjuti hal tersebut maka diperlukan suatu pemetaan awal untuk mengetahui bentuk respinsif gender dari masing-masing kegiatan, manfaat, hingga permasalahan yang timbul sebagai pembelajaran di masa datang daerah.

b. Identifikasi kebutuhan penanganan sosial pasca pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

Output kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat. Manfaat tersebut diharapkan minimal dapat terlihat secara kasat mata dan secara sederhana dapat terukur, seperti kemudahan mencapai lokasi pelayanan infrastruktur, waktu tempuh yang menjadi lebih singkat, hingga pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk untuk mendapatkan akses pelayanan tersebut.

Beberapa program yang teridentifikasi membutuhkan penanganan penanganan sosial pasca pembangunan infrastruktur bidang cipta karya adalah sebagai berikut :

- Program pembangunan lingkungan sehat perumahan
- Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah
- Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai
- Revitalisasi kawasan permukiman kumuh
- Pengembangan penataan lingkungan permukiman, pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman
- Program manajemen persampahan dan limbah perkotaan

Bentuk penanganan sosial pasca program misalnya :

- Konsultasi masyarakat Konsultasi masyarakat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang mungkin terkena dampak akibat pembangunan bidang Cipta Karya di wilayahnya. Hal ini sangat penting untuk menampung aspirasi mereka berupa pendapat, usulan serta saran-saran untuk bahan pertimbangan dalam proses



perencanaan. Konsultasi masyarakat perlu dilakukan pada saat persiapan program bidang Cipta Karya, persiapan AMDAL dan pembebasan lahan.

- Pembentukan kader – kader lingkungan guna kontrol pengendalian keberlanjutan program rumah sehat
- Alternatif lahan relokasi atau resettlement bagi seluruh proyek yang memerlukan pengadaan lahan harus mempertimbangkan adanya kemungkinan pemukiman kembali penduduk sejak tahap awal proyek bagi masyarakat yang menduduki lahan aset pemerintah
- Pengadaan lahan dan pemberian kompensasi untuk tanah dan bangunan Kegiatan pengadaan tanah dan kewajiban pemberian kompensasi atas tanah dan bangunan terjadi jika kegiatan pembangunan bidang cipta karya berlokasi di atas tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat selama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua langkah yang diambil harus dilakukan untuk meningkatkan, atau memperbaiki, pendapatan dan standar kehidupan warga yang terkena dampak akibat kegiatan pengadaan tanah ini.
- Pemberdayaan/empowerment masyarakat relokasi pada daerah sepadan dengan pelatihan – pelatihan hardskill maupun softskill
- Pembentukan kelembagaan kelompok kerja masyarakat guna pengendalian kondisi permukiman pasca program perbaikan kualitas
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait kebersihan lingkungan
- Sosialisasi mengenai pengembangan konsep zero waste melalui program 3R (reuse, recycle, reduce)
- Pelibatan masyarakat dalam konsep home composting agar pewujudan kota dengan zero waste dapat terwujud
- Sosialisasi Pemahaman terhadap manajemen pengelolaan IPAL
- Pembentukan manajemen pengelolaan toilet umum dengan pelibatan struktur masyarakat



4.2. ANALISIS EKONOMI

a. Kemiskinan

Aspek sosial pada perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya diharapkan mampu melengkapi kajian perencanaan teknis sektoral. Salah satu aspek yang perlu ditindak-lanjuti adalah isu kemiskinan. Kajian aspek sosial lebih menekankan pada manusianya sehingga yang di sasar adalah kajian mengenai penduduk miskin, mencakup data eksisting, persebaran, karakteristik, dan kebutuhan penanganannya.

Menurut standar BPS terdapat 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin yaitu :

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- perbulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.



Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Berdasarkan data Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 diketahui bahwa Kota Palangka Raya memiliki proporsi tingkat penduduk miskin sebesar 3,81 (angka terkecil dari tingkat kemiskinan pada keseluruhan Provinsi Kalimantan Tengah) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 96800 ribu jiwa. Rata – rata penduduk miskin di Kota Palangka Raya memiliki pendapatan perkapita sebesar Rp. 299.328,-

Persentase penduduk penduduk miskin pada Kota Palangka Raya sejak tahun 2012 terus menerus mengalami dinamika penurunan dan kenaikan. Tercatat pada tahun 2012-2014 jumlah penduduk miskin dan persentase mengalami penurunan dari persentase 4,24% menjadi 3,81%. Sedangkan pada tahun 2015 persentase kemiskinan Kota Palangka Raya mengalami kenaikan menjadi 3,91% dengan jumlah penduduk miskin 10.250 jiwa. Selanjutnya, sampai tahun 2017 kemiskinan di Kota Palangka Raya mengalami penurunan hingga persentase 3,62 dengan 9.900 penduduk miskin.

Tabel 4.1. Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Palangka Raya 2015-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (000)
2017	345 417	3,62	9,90
2016	324 082	3,75	9,96
2015	307 798	3,91	10,25
2014	299 328	3,81	9,68
2013	281 323	3,94	9,70
2012	258 381	4,24	10,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

b. Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Terhadap Ekonomi Lokal Masyarakat

Dampak Pada Tahapan Pelatihan dan Sosialisasi (Pra Konstruksi)

Kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang merupakan tahapan pra konstruksi pembangunan, diharapkan mampu memberi dampak positif pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Pada kegiatan ini masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengikuti tahapan secara



interaktif, sehingga masyarakat dapat menerima setiap arahan pembekalan dan siap melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung rencana pembangunan. Masyarakat yang diharapkan berperan aktif adalah yang bermukim pada lokasi kawasan prioritas utama pembangunan permukiman dan infrastruktur.

Bagi masyarakat yang tidak menjadi sasaran utama kegiatan pembangunan akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan lebih jauh akan memicu konflik horizontal. Dalam tahapan ini, peran Pemerintah Daerah sebagai fungsi katalisator pembangunan perlu memberikan pemahaman yang mendalam, bahwa kegiatan pembangunan tidak dapat secara kompak dilakukan diseluruh wilayah mengingat keterbatasan kemampuan Daerah dalam berbagai hal.

Dampak Pada Tahapan Konstruksi

Kegiatan konstruksi adalah kegiatan pembangunan yang dapat memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat secara langsung. Dalam tahapan ini diperlukan pengadaan material-material bangunan dan tenaga pekerja. Hal ini akan menjadi nilai tambah bagi sektor konstruksi dan bangunan yang dapat langsung dinikmati oleh supplier bahan bangunan dan tenaga kerja yang terlibat. Dalam tahapan ini pula Pemerintah Daerah perlu menjaga agar distribusi nilai tambah dapat secara proporsional dinikmati oleh berbagai kalangan yang terlibat, antara lain dengan menunjuk para supplier bahan bangunan lokal dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan konstruksi.

Dalam tahapan ini, dapat juga berdampak negatif, yaitu : 1) adanya biaya mobilisasi sementara; 2) menurunnya kebersihan lingkungan; 3) hambatan transportasi, dan; 4) resiko kecelakaan kerja. Pada kegiatan penataan permukiman, kegiatan mobilisasi sementara sangat mungkin dilakukan untuk memudahkan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan. Hal ini menimbulkan penurunan kebersihan lingkungan dan akan menghambat transportasi karena adanya perletakan alat-alat konstruksi yang tidak tertata dengan baik. Selain itu, dampak negatif yang mungkin timbul adalah resiko kecelakaan kerja yang dapat menimpa para pekerja, dan lebih jauh akan berakibat pada penurunan pendapatan keluarga pekerja.

Dampak Pasca Konstruksi

Tahapan pasca konstruksi merupakan tahapan untuk menikmati hasil pembangunan dan melihat performa pembangunan yang telah dilakukan. Pada



kegiatan pembangunan yang mendapat hasil yang positif tentu memberikan dampak yang positif sesuai yang diharapkan pada tahapan perencanaan, yaitu meningkatnya daya tarik bermukim di kawasan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan beban belanja rumah tangga dan berbagai dampak positif lainnya.

Namun pada kegiatan pembangunan yang dinilai belum sesuai dengan performa yang diharapkan akan mengakibatkan berbagai dampak negatif. Lebih jauh dampak negatif itu dapat menimbulkan persepsi ketidakpercayaan masyarakat terhadap berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, karena dianggap bahwa kegiatan pembangunan itu dilaksanakan dengan setengah-setengah oleh Pemerintah dan berbagai persepsi negatif lainnya.

4.3. ANALISIS LINGKUNGAN

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti diamanatkan UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup terutama Pasal 15 khususnya mewajibkan pelaksanaan KLHS:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana



dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Wilayah pantai, rawa, dataran rendah, perbukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari. Wilayah hutan alami, hutan sekunder, savanah dan wilayah karst akan juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan ruang dengan mengaplikasikan KLHS.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan social, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS perlu diterapkan di dalam RPIJM antara lain karena:

1. RPIJM membutuhkan kajian aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
2. KLHS dijadikan sebagai alat kajian lingkungan dalam RPIJM adalah karena RPIJM bidang Cipta Karya berada pada tataran Kebijakan/Rencana/Program. Dalam hal ini, KLHS menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup

KLHS disusun oleh Tim Satgas RPIJM Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah sebagai instansi yang memiliki tugas dan



fungsi terkait langsung dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota/kabupaten. Koordinasi penyusunan KLHS antar instansi diharapkan dapat mendorong terjadinya transfer pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendorong terjadinya pembangunan berkelanjutan. Sesuai Tugas dan wewenang pemerintah Kabupaten dalam aspek lingkungan terkait bidang Cipta Karya mengacu pada UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten
- Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- Melaksanakan standar pelayanan minimal

Jika dilihat dari program – program yang ada pada rencana pembangunan Kota Palangka Raya maka program – program turunan dari kebijakan RTRW, RDTR maupun RTBL yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan perlu dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Kriteria program yang akan berdampak pada lingkungan hidup adalah :

- Menimbulkan dampak terhadap perubahan iklim
- Menimbulkan dampak berupa Kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati
- Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan.
- Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
- Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
- Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat



4.4. MATRIKS IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG CIPTAKARYA

Guna memahami kondisi isu strategis pembangunan berkelanjutan bidang cipta karya, berikut adalah matriks identifikasi yang mencakup hasil analisa kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tabel 4.2. Matriks Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Bidang Ciptakarya

No	PENGELOMPOKAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG CIPTA KARYA	PENJELASAN SINGKAT
(1)	(2)	(3)
4.1 Sosial		
1.	Belum efektifnya program – program pemerintah terkait pelatihan dan peningkatan kualitas SDM Perkotaan	Kondisi penduduk miskin berkorelasi dengan kurang efektifnya program – program pelatihan dan peningkatan kualitas SDM Perkotaan. dampak yang paling memungkinkan terjadi secara sosial adalah meningkatnya urban crime
2.	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan	
3.	Perkembangan permukiman padat tengah kota yang tidak terkendali disertai dengan kurangnya pemenuhan sarpras menyebabkan terbentuknya slum area yang berpotensi terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat	Belum adanya rencana penanganan limbah perkotaan yang baik akan berpotensi meningkatkan resiko pencemaran. Apalagi dengan adanya rencana pengembangan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi yang akan menyebabkan resiko terbentuknya permukiman kumuh. Resiko gangguan terhadap lingkungan terhadap isu penataan permukiman perkotaan berdampak pada resiko pencemaran.
4	Minimnya pemenuhan ruang sosial bagi masyarakat permukiman padat tengah kota	Kurangnya pemenuhan proporsi RTH perkotaan yang harusnya mencapai 30%
5.	Potensi kawasan preservasi sebagai pembentuk identitas kawasan	Terdapat kawasan preservasi yang tidak difungsikan/dimanfaatkan pada wilayah perkotaan Palangka Raya
6.	Upaya pemenuhan hunian bagi MBR	Masih adanya backlog kebutuhan permukiman yang harus diatasi. Pengurangan jumlah backlog akan berdampak signifikan terhadap pengurangan lokasi kawasan kumuh.



No	PENGELOMPOKAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG CIPTA KARYA	PENJELASAN SINGKAT
(1)	(2)	(3)
4.2 Ekonomi		
1.	Perubahan guna lahan yang massive	Perubahan guna lahan terjadi akibat adanya perluasan fungsi Kota Palangkaraya guna mewujudkan pengembangan ekonomi, budaya, dan wisata kawasan waterfront city
2.	Peningkatan kebutuhan infrastruktur jalan	Kebutuhan ini terjadi guna pewujudan aksesibilitas penghubung antar node aktivitas perkotaan Palangkaraya sebagai impact dari perkembangan aktivitas ekonomi
3.	Peningkatan dinamika aktivitas perkotaan akibat adanya tarikan perpindahan penduduk	Aktivitas perkotaan akan berdampak pada peningkatan perekonomian kota yang pada tahap selanjutnya menyebabkan aglomerasi/pertumbuhan perkotaan yang jika tidak dikendalikan akan menyebabkan timbulnya permasalahan – permasalahan perkotaan.
4.3 Lingkungan		
1.	Permukiman kumuh yang berpotensi pencemaran	Kondisi slum area pada kawasan perkotaan yang tidak dilengkapi oleh infrastruktur dasar (terutama pengolahan limbah) berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan
2.	Manajemen sampah dan limbah yang kurang optimal	Dampak dan resiko lingkungan berpotensi muncul apabila aktivitas manusia tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Kondisi eksisting di perkotaan Palangka Raya, tingkat pemurnian air, pengaturan limbah dan sampah di kawasan perkotaan Atambua masih sangat rendah
3.	Pemanfaatan kawasan sepadan sungai yang mengganggu fungsi dan kondisi sungai	Adanya permukiman yang berada pada sekitar DAS berpotensi menyebabkan pencemaran air sungai akibat limbah rumah tangga yang langsung disalurkan ke sungai.
4.	Belum adanya pemenuhan infrastruktur penunjang upaya mitigasi bencana yang ada pada daerah rawan bencana	Manajemen pasca bencana dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan. Potensi bencana yang ada adalah banjir dan dampak asap dari kebakaran hutan



No	PENGELOMPOKAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG CIPTA KARYA	PENJELASAN SINGKAT
(1)	(2)	(3)
5.	47,4% masyarakat Kota Palangka Raya masih melakukan BABs	Kondisi ini menyebabkan peningkatan resiko pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan
6.	Kondisi jaringan drainase yang tidak baik seperti : pendangkalan, banyak sampah, bahkan beberapa wilayah tidak terpenuhi pelayanan drainase	Terjadinya resiko genangan akibat manajemen air limpasan yang tidak baik

Sumber : Hasil Analisa 2018